

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berhak, dengan adanya ketentuan pelaksanaan Perpres 71 Tahun 2012 yang dalam Pasal 75 menentukan bahwa mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang.

Dengan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang, yang artinya menitik beratkan ganti kerugian dalam bentuk uang atau menjadikan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang yang utama dibandingkan dengan bentuk ganti kerugian lainnya yang ditentukan dalam Pasal 36 tersebut yang berupa tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Hal tersebut membuat para pihak yang berhak tidak memperoleh kepastian hukum, karena para pihak tidak memperoleh haknya menurut hukum, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yang berupa bentuk ganti kerugian selain uang yang ditentukan dalam Pasal 36 yang berupa tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Dengan tidak diperolehnya kepastian hukum tentang hubungan hukum antara subyek hukum, dalam hal ini adalah pihak yang berhak dengan obyek atau bentuk ganti kerugian atas tanahnya, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak belum sepenuhnya terwujud.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agrarian Dan Tata Ruang dalam arti luas dan Pejabat Kantor Pertanahan serta Panitia Pengadaan Tanah dalam arti sempit. Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi bekas pemegang hak atas tanah, seyogianya tidak ada pembatasan dalam memberikan bentuk ganti kerugian, karena pihak yang berhak telah bersedia memberikan tanahnya untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak sehingga perlu dijamin agar kehidupannya tidak menjadi lebih buruk setelah pengadaan tanah, dengan tetap memberikan bentuk ganti kerugian tanpa dibatasi dalam bentuk tertentu, sehingga ketentuan dalam Pasal 75 Perppres Nomor 71 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali karena tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2006, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006, Politik Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya, Bp. Cipta Jaya, Jakarta.

Bernhard Limbong, 2014, Opini Kebijakan Agraria, Cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Bernhard Limbong, 2012, Hukum Agraria Nasional, Cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

Effendi Paragin, 1986, Hukum Agraria Di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta.

Fernando E. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Kompas, Jakarta.

John Salindeho, 1993, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta.

Maria S.W Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, cetakan ke-5, buku Kompas, Jakarta.

Mariam Darus, 1983, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung.

Oloan Sitorus, Carolina Sitepu, Herawan Sauni, 1995, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Cetakan Pertama, Dasamedia Utama, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya.

Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cetakan ke-5, Liberti, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Timjauan Singkat, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2009, Hukum Agraria, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjahjo Arianto, 2012, Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan Dan Pendaayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi, cetakan pertama, TUGUJOGJAPustaka, Yogyakarta.

Hasil penelitian:

Dwi Fratmawati, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Semarang (Study Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyen-Mijen), Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Odelia Sabrina Tjandra Sinaga, 2010, Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Ungaran Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sriwati, 2009, Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sepayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sujudono, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tesis PPs-MIH Universitas Jember, Jember.

Kamus:

JCT Simorangkir, et.al., 2007, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Internet:

<http://Fitrihidayat-blogspot.com>/Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, diakses tanggal 3 april 2014.

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses tanggal 3 april 2014

<http://e-journal.uajy.ac.id/321/3/2MIH01716.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Ada di Atasnya, Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembar Negara Nomor 2324

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Nomor 5280

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum